

Dartar calon sementara

2023

KPT 30 THN 2023, 153 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf a,huruf b,huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara - 2 - Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Kerja Helpdesk
- Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik
- Peserta Pemilu 2024.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023. Lampiran 153 halaman.